



UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

PERATURAN REKTOR

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

NOMOR : 239 TAHUN 2019

TENTANG

PEDOMAN PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA

Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta

- Menimbang : a. Bahwa dalam melaksanakan tugas yang menjadi kewajiban dan tanggung jawabnya, pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta dapat diminta oleh atasan langsung untuk melakukan kerja lembur agar target kerja dan atau tengat waktu yang telah ditetapkan dapat dipenuhi;
- b. Bahwa untuk setiap kerja lembur yang telah dilaksanakan, pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta berhak memperoleh insentif berupa tunjangan uang lembur;
- c. Bahwa besaran tunjangan uang lembur tersebut dalam butir a dan b di atas perlu ditetapkan untuk setiap tahun anggaran berjalan, serta dievaluasi dan disesuaikan secara berkala bilamana dipandang perlu;
- d. Bahwa sehubungan dengan butir a, b dan c tersebut di atas, perlu diatur dengan peraturan rektor.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor: 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor: 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor: 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah RI Nomor: 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
5. Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Muhammadiyah;
6. Peraturan Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 01/PRN/I.0/B/2012 tentang Majelis Pendidikan Tinggi;
7. Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor: 02/PED/I.0/B/2012 tanggal 24 Jumadil Awal 1433 H/16 April 2012 M tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
8. Ketentuan Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor : 178/KET/I.3/D/2012 tanggal 12 Sya'ban 1433 H/02 Juli 2012 M tentang Penjabaran Pedoman Pimpinan Pusat Muhammadiyah Nomor:02/PED/I.0/B/2012 tentang Perguruan Tinggi Muhammadiyah;
9. Statuta Universitas Muhammadiyah Jakarta 2015;
10. Keputusan PP. Muhammadiyah Nomor : 12/KEP/I.0/D/2019, tanggal 13 Jumadil Awal 1440 H/19 Januari 2019 M tentang Pengangkatan Rektor Universitas Muhammadiyah Jakarta masa jabatan 2019-2021.

Memperhatikan : Hasil rapat pimpinan Universitas Muhammadiyah Jakarta

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH
JAKARTA TENTANG PEMBERIAN UANG LEMBUR BAGI
PEGAWAI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH JAKARTA**

- Pertama : Yang dimaksud dengan kerja lembur adalah :
- Kerja tambahan di luar jam kerja resmi yang perlu dilakukan untuk menuntaskan tugas penting dengan segera;
 - Kerja tambahan pada hari libur nasional dan hari libur yang ditentukan secara fakultatif oleh Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedua : Kerja lembur dilaksanakan oleh pegawai di lingkungan Universitas Muhammadiyah Jakarta atas perintah atasan langsung atau pimpinan dengan surat penugasan resmi;
- Ketiga : Jam kerja lembur dan uraian tugas yang dikerjakan oleh pegawai harus dicatatkan pada formulir Surat Tugas Kerja Lembur, dan dihitung berdasarkan data yang tercatat pada mesin absensi (*pingerprint*);
- Keempat : Jam kerja lembur ditentukan sekurang-kurangnya 3 (tiga) jam dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) jam dalam sehari;
- Kelima : Besaran tunjangan uang lembur ditetapkan sebagai berikut:
- Kabag, Kasubag, Kepala UPT dan yang setingkat sebesar Rp. 20.000;/jam;
 - Staf Administrasi sebesar Rp. 15.000;-/jam;
 - Pegawai Dasar, Anggota Keamanan, Sopir dan Tenaga Penunjang lainnya sebesar Rp. 10.000;/ jam.
- Keenam : Selain mendapat tunjangan uang lembur sebagaimana pada point kelima, juga diberikan tunjangan berupa :
- Tambahan uang makan untuk setiap waktu kerja lembur yang melebihi dari 5 (lima) jam;
 - Tambahan uang transport untuk setiap kerja lembur yang dilaksanakan pada hari libur nasional dan hari libur yang ditentukan secara fakultatif oleh UMJ;
- Ketujuh : Besaran uang makan dan uang transport sebagaimana pada point keenam berdasarkan ketentuan yang berlaku di Universitas Muhammadiyah Jakarta;
- Kedelapan : Prosedur pengajuan tunjangan uang lembur bagi pegawai diajukan melalui Bagian SDM ke Bagian Keuangan di masing-masing unit kerja dengan melampirkan bukti-bukti pendukung (surat tugas, daftar kehadiran dan uraian tugas);
- Kesembilan : Beban biaya untuk memenuhi tunjangan uang lembur, uang makan dan uang transport dibebankan pada beban anggaran unit kerja masing-masing;
- Kesepuluh : Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta
Pada tanggal : 20 Mei 2019

Rektor,



Prof. Dr. Syaiful Bakhri, SH, MH.
NIDN : 0320076202

Tembusan Yth :

- BPH
- Para Wakil Rektor
- Para Dekan Fakultas
- Para Kepala Biro
- Para Ketua Lembaga/Badan
- SDM